



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 89 /II.02/HK/2011

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi desa yang mandiri dan berkesinambungan serta menjembatani ketimpangan kota-desa melalui pengembangan desa-kota yang saling menguntungkan dan terpadu sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan serta meningkatkan dan mensinergikan berbagai potensi di masyarakat, swasta maupun pemerintah baik dalam bentuk sinkronisasi kegiatan program maupun dalam koordinasi pelaksanaannya melalui percepatan pembangunan kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan efisien, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Percepatan Pembangunan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Provinsi Lampung Tahun 2011-2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategi Cepat Tumbuh;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 467/Kpts/OT.160/8/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEO45/DJ-PB/2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Minapolitan;

3. Surat Menteri Pertanian Nomor 37/TU.210/A/II/2003. tanggal 17 Pebruari 2003, perihal Sinkronisasi Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan;
4. Pernyataan Bersama Sarasehan Nasional Agropolitan/Minapolitan dihadapan 5 Menteri di Magelang 15 Desember 2007;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2014.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Program Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Provinsi Lampung Tahun 2011-2014 dengan susunan personalia sebagaimana Lampiran I Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:


- a. merumuskan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Provinsi Lampung;
- b. mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Provinsi Lampung;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi baik perencanaan, pelatihan maupun dalam pelaksanaan program pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Provinsi Lampung;
- d. memberikan fasilitasi kelembagaan agribisnis dan pelayanan informasi Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Provinsi Lampung;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi program pengembangan kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Provinsi Lampung;
- f. memfasilitasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Provinsi Lampung;
- g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pusat, tentang permasalahan percepatan pembangunan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Provinsi Lampung;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota dan meningkatkan peran aktif pihak swasta dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Provinsi Lampung; dan
- i. mendorong pembuatan master plan pembangunan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

KEDUA : Dalam Rangka mendukung kelancaran tugas kelompok kerja, dibentuk sekretariat POKJA yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan uraian tugas masing-masing POKJA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya POKJA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing Anggota POKJA yang bersangkutan.

4. Kepala Seksi Sumberdaya Ikan dan Teknik Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
6. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
7. Kabag Penyelenggaraan Pelabuhan pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.


c. Pokja III : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi

- Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Permodalan, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bidang Distribusi dan Stabilisasi Harga Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Bagian Promosi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

d. Sekretariat POKJA

- Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- Wakil Koordinator : Kepala Subbid Produksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
 1. Kepala Subbid Promosi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Subbid Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Staf Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 03 /II.02/HK/2011
TANGGAL : 20 - 2 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN DI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2014**

1. Pembina I : Gubernur Lampung.
2. Pembina II : Wakil Gubernur Lampung.
3. Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Pengarah II : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Lampung.
5. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
6. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
7. Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung.
8. Kelompok Kerja :

a. Pokja I : Penyiapan lahan, Infrastruktur dan Sumber Daya Air

- Koordinator : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- Anggota :
 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Provinsi Lampung.
 3. Kepala BMKG Provinsi Lampung.
 4. Kepala Balai Besar Way Sekampung-Way Seputih Kementerian PU Provinsi Lampung.
 5. Kepala Balai Besar Way Seputih-Way Sekampung (BBWSS) Kementerian Pekerjaan Umum.
 6. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
 7. Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 9. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
 10. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 11. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir P2K dan Pengawasan SDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 12. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 13. Kepala Bidang Reboisasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

b. Pokja II : Penyiapan Komoditas Unggulan Agropolitan dan Minapolitan

1. Bidang Peternakan

- Koordinator : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

2. Kepala Bidang Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Budidaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

2. Bidang Perkebunan

- Koordinator : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung .
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- Anggota
 1. Kepala UPTD Perlindungan Tanaman pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Benih dan Sarana Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Teknis Budidaya Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

3. Bidang Pertanian

- Koordinator : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
- Anggota
 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Budidaya Serealia Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Budidaya Kacang-kacangan dan Umbi-umbian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi Budidaya Buah-buahan dan Biofarmaka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
 6. Kepala Seksi Budidaya Sayur-sayuran dan Tanaman Hias Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.

4. Bidang Perikanan

- Koordinator : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung .
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- Anggota
 1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang pada Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA) PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011-2014


1. Pokja I : Penyiapan Lahan, Infrastruktur dan Sumber Daya Air
 - a. melakukan koordinasi penyiapan sumber daya lahan dan sumber daya air bagi petani;
 - b. merumuskan kebijakan daerah dalam pengembangan pengelolaan sumber daya lahan dan sumber daya lahan dan air;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja bidang penyiapan sumber daya lahan dan sumber daya air untuk pembangunan pertanian berkelanjutan; dan
 - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

2. Pokja II : Penyiapan Komoditas Unggulan Agropolitan dan Minapolitan
 - a. melakukan koordinasi pengelolaan sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. merumuskan program peningkatan dan penggunaan sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. menyusun petunjuk teknis pengelolaan sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persiapan, distribusi dan pemanfaatan sarana produksi;
 - e. melakukan kajian pengembangan dan pengadaan sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
 - f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

3. Pokja III : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi
 - a. melakukan koordinasi pengelolaan pemasaran hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. merumuskan program pembinaan manajemen hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. merumuskan program promosi hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan ditingkat nasional maupun internasional;
 - d. mengkoordinasikan pengawasan standarisasi mutu hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. merumuskan konsep aplikasi teknologi pengolahan hasil dan produksi pasca panen.
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemasaran hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

4. Sekretariat POKJA
 - a. Mempersiapkan kebutuhan administrasi tim;
 - b. Menyusun dan menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana tim dalam satu tahun anggaran; dan
 - c. Membantu bidang-bidang dalam menjalankan tugas-tugasnya.

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.